



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AGUS RIYANTO alias AGUS bin IMAM SAYUTI**;
2. Tempat lahir : Batokan (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. RT.12/RW 02 Desa Mingkung Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
2. RT.10 Desa Sido Mukti, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Agus Riyanto Alias Agus Bin Imam Sayuti ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa Muhammad Agus Riyanto Alias Agus Bin Imam Sayuti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arif Pribadi, S.H., Tio Harbani, S.H., Muhammad Alfaris, S.H., Deka Kurniawan, S.H. dan Nurul Ichsan, S.H., masing-masing adalah Advokat yang beralamat di Jalan Bangka No. 02 RT.21 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 36/Pen.Pid/BH/2023/PN Snt tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 04 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 04 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD AGUS RIYANTO alias AGUS bin IMAM SAYUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket ukuran sedang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 14,28 gram (netto);
 - 15 (lima belas) paket ukuran kecil diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 1,97 gram (netto);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Snt



- 7 (tujuh) lembar lakban warna merah;
- 6 (enam) lembar lakban warna kuning;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 3 (tiga) buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok;
- 2 (dua) buah kotak plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android jenis Realme Narzo 50 i warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone android jenis Realme 5 warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-28/SGT/05/2023 tanggal 4 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD AGUS RIYANTO alias AGUS bin IMAM SAYUTI** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat rumah Terdakwa yang terletak di RT. 10 Desa Sido Mukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram”** dengan cara sebagai berikut: ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mendapatkan arahan dari LANDUNG (warga binaan LP Sabak) untuk mengambil narkoba shabu di daerah simpang acai untuk dijual dengan upah penjualan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram narkoba shabu yang berhasil Terdakwa jualkan, kemudian Terdakwa pergi ke Simpang Acai, dan sesampainya di sana, Terdakwa mengikuti arahan dari LANDUNG dan menemukan sekitar 20 (dua puluh) gram narkoba shabu dalam posisi ditempelkan di dalam got parit pembuangan air, kemudian Terdakwa mengambil narkoba shabu tersebut dan Terdakwa bawa ke rumahnya di RT. 10 Desa Sidomukti, kemudian narkoba shabu tersebut Terdakwa pisah-pisahkan menjadi beberapa paket kecil untuk nantinya Terdakwa jual kepada calon pembeli, lalu Terdakwa menyimpan narkoba shabu tersebut di dalam kotak kaca mata dan terdakwa masukkan ke dalam laci meja rias kamar Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, Saksi RACHMAD dan Saksi WAHYU NUGRAHA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa yang hasilnya ditemukan 3 (tiga) paket ukuran sedang narkoba shabu, 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkoba shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok, serta 1 (satu) buah tabung kaca pirek di dalam laci meja rias kamar Terdakwa, sehingga kemudian Saksi WAHYU NUGRAHA dan saksi RACHMAD serta anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi lainnya langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AGUS RIYANTO alias AGUS bin IMAM SAYUTI dalam menjualkan narkoba shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Senin tanggal Dua puluh bulan Februari tahun 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh LAMBOK MPS selaku petugas penimbang, yang dibuat berdasarkan Surat Kapolres Muaro Jambi Nomor B/87/III/Res4.2/2023 tanggal 20 Februari 2022, ditemukan hasil penimbangan total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih Shabu 16,25 (enam

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Snt



belas koma dua lima) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih untuk barang bukti di persidangan yakni 3,02 (tiga koma nol dua) gram sedangkan sisanya seberat 12,90 (dua belas koma sembilan nol) gram dimusnahkan;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0787, tertanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt. Selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.
- Bahwa Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD AGUS RIYANTO alias AGUS bin IMAM SAYUTI** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mendapatkan arahan dari LANDUNG (warga binaan LP Sabak) untuk mengambil narkotika shabu di daerah simpang acai untuk dijual dengan upah penjualan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram narkotika shabu yang berhasil Terdakwa jualkan, kemudian Terdakwa pergi ke Simpang Acai, dan sesampainya di sana, Terdakwa mengikuti arahan dari LANDUNG dan menemukan sekitar 20 (dua puluh) gram narkotika shabu dalam posisi ditempelkan di dalam got parit pembuangan air, kemudian Terdakwa mengambil narkotika shabu tersebut dan Terdakwa bawa ke rumahnya di RT. 10 Desa Sidomukti, kemudian narkotika shabu tersebut Terdakwa pisah-pisahkan menjadi beberapa paket kecil untuk nantinya Terdakwa jual kepada calon pembeli, lalu Terdakwa menyimpan narkotika shabu tersebut di dalam kotak kaca mata dan terdakwa masukkan ke dalam laci meja rias kamar Terdakwa.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Snt



- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, Saksi RACHMAD dan Saksi WAHYU NUGRAHA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa yang hasilnya ditemukan 3 (tiga) paket ukuran sedang narkoba shabu, 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkoba shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok, serta 1 (satu) buah tabung kaca pirek di dalam laci meja rias kamar Terdakwa, sehingga kemudian Saksi WAHYU NUGRAHA dan saksi RACHMAD serta anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi lainnya langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AGUS RIYANTO alias AGUS bin IMAM SAYUTI dalam memiliki dan menguasai narkoba shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Senin tanggal Dua puluh bulan Februari tahun 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh LAMBOK MPS selaku petugas penimbang, yang dibuat berdasarkan Surat Kapolres Muaro Jambi Nomor B/87/II/Res4.2/2023 tanggal 20 Februari 2022, ditemukan hasil penimbangan total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih Shabu 16,25 (enam belas koma dua lima) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih untuk barang bukti di persidangan yakni 3,02 (tiga koma nol dua) gram sedangkan sisanya seberat 12,90 (dua belas koma sembilan nol) gram dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0787, tertanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt. Selaku Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.
- Bahwa Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Nugraha Bin Junaidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di RT. 10 Desa Sido Mukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket ukuran sedang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat masing-masing paket lebih kurang 5 (lima) gram sehingga total berat menjadi 15 (lima belas) gram yang disimpan Terdakwa di dalam sedotan lalu dilakban dengan lakban berwarna kuning dan merah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, lakban berwarna kuning dan merah tersebut digunakan untuk membedakan berat dan harga dari Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, Saksi juga menemukan 1 (satu) buah Handphone yang menurut keterangan Terdakwa digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi antara dan bos Terdakwa yang memberi perintah atau arahan dan agar bos Terdakwa dapat menunjukkan kepada Terdakwa di mana tempat mengambil Narkotika;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu itu diperoleh dari Sdr. Landung sejumlah 20 (dua puluh) gram yang merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muaro Sabak yang diambil Terdakwa dari daerah Simpang Acai Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara mengambil dari lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. Landung dalam bentuk paket Narkotika dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Snt



ukuran besar yang kemudian dipecah-pecah oleh Terdakwa menjadi paket Narkotika jenis sabu ukuran kecil di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan menggunakan sistem ranjau atau tempel di mana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu itu diletakkan di suatu tempat, kemudian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diambil oleh seseorang yang proses pengambilannya masih dalam pantauan Terdakwa;

- Bahwa adapun terkait pembayaran untuk Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, pembeli langsung melakukan pembayaran kepada Sdr. Landung dan Terdakwa hanya berperan sebagai kurir untuk mengantarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa selain Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita Saksi saat menangkap Terdakwa, Terdakwa sudah berhasil mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa merupakan orang suruhan atau kurir dari Sdr. Landung dan mendapatkan upah dari keuntungan penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu sejak bulan Desember tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Polres Muaro Jambi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Rachmad Bin Yohanes Jamjam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di RT. 10 Desa Sido Mukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket ukuran sedang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat masing-masing paket lebih kurang 5 (lima) gram sehingga total berat menjadi 15 (lima belas) gram yang disimpan



Terdakwa di dalam sedotan lalu dilakban dengan lakban berwarna kuning dan merah;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, lakban berwarna kuning dan merah tersebut digunakan untuk membedakan berat dan harga dari Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, Saksi juga menemukan 1 (satu) buah Handphone yang menurut keterangan Terdakwa digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi antara dan bos Terdakwa yang memberi perintah atau arahan dan agar bos Terdakwa dapat menunjukkan kepada Terdakwa di mana tempat mengambil Narkotika;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu itu diperoleh dari Sdr. Landung sejumlah 20 (dua puluh) gram yang merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muaro Sabak yang diambil Terdakwa dari daerah Simpang Acai Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara mengambil dari lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. Landung dalam bentuk paket Narkotika dengan ukuran besar yang kemudian dipecah-pecah oleh Terdakwa menjadi paket Narkotika jenis sabu ukuran kecil di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan menggunakan sistem ranjau atau tempel di mana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu itu diletakkan di suatu tempat, kemudian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diambil oleh seseorang yang proses pengambilannya masih dalam pantauan Terdakwa;

- Bahwa adapun terkait pembayaran untuk Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, pembeli langsung melakukan pembayaran kepada Sdr. Landung dan Terdakwa hanya berperan sebagai kurir untuk mengantarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa selain Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita Saksi saat menangkap Terdakwa, Terdakwa sudah berhasil mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa merupakan orang suruhan atau kurir dari Sdr. Landung dan mendapatkan upah dari keuntungan penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Snt



- Bahwa Terdakwa menjadi perantara penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu sejak bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Polres Muaro Jambi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 10 Desa Sido Mukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa juga digeledah dan ditemukan 3 (tiga) paket ukuran sedang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat masing-masing paket lebih kurang 5 (lima) gram sehingga total berat menjadi 15 (lima belas) gram yang disimpan Terdakwa di dalam sedotan lalu dilakban dengan lakban berwarna kuning dan merah;
- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik dari Sdr. Landung;
- Bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. Landung sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing 1 (satu) kantong dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram, yaitu untuk pertama dan kedua dengan cara diambil di daerah Simpang Rimbo (Kota Jambi), sedangkan yang ketiga di daerah Simpang Acai, Kota Jambi;
- Bahwa untuk kantong yang pertama dan kedua, Terdakwa telah mengantarkan seluruhnya kepada pembeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara pembeli memesan dan membayar langsung kepada Sdr. Landung, lalu Terdakwa mengantarkan pesanan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ke titik yang sudah ditentukan oleh Sdr. Landung dan meletakkannya di sana. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Landung dan memberitahukan di mana Terdakwa meletakkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, lalu Sdr. Landung berkomunikasi dengan pembeli dan mengarahkan pembeli ke lokasi yang telah ditentukan;
- Bahwa untuk paket yang ketiga, pada hari Kamis, 16 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Sdr. Landung menyerahkan sebanyak 20 (dua puluh) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Snt



dengan cara Sdr.Landung mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) kantong berisi 20 (dua puluh) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang berada di dalam got parit (pembuangan air) yang terletak di daerah Simpang Acai, Kota Jambi;

- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) kantong berisi 20 (dua puluh) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa menyisihkan dan memisahkannya menjadi paket ukuran kecil. Terdakwa membungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan lakban agar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak lembab dan menandai harga-harga dari masing-masing Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berlakban warna kuning dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, sedangkan untuk paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berwarna merah dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang semua harganya ditentukan oleh Sdr. Landung;
- Bahwa untuk paket yang ketiga, Terdakwa sudah menantarkan 4 (empat) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, namun Terdakwa belum menerima upah atas penjualan tersebut dari Sdr. Landung karena Terdakwa harus dapat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram terlebih dahulu untuk mendapatkan upah hasil penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket ukuran sedang narkotika shabu dan 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkotika shabu, yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang belum selesai diantarkan oleh Terdakwa kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila Terdakwa telah selesai mengantarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 kantong atau 10 (sepuluh) gram tersebut;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Landung melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Sdr. Landung saat ini merupakan warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sabak;



- Bahwa Sdr. Landung yang ditemui Terdakwa pada bulan Desember 2022 berbeda dengan Sdr. Landung yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sabak saat ini;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja serabutan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kaki tangan atau bawahan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti pada tanggal 20 Februari 2023, jumlah bersih barang bukti seberat 16,25 (enam belas koma dua lima) gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan telah dimusnahkan seberat 12,90 (dua belas koma sembilan nol) gram sehingga berat bersih akhir barang bukti di persidangan seberat 3,02 (tiga koma nol dua) gram;

2. Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0787, tertanggal 22 Februari 2023, dengan kesimpulan: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket ukuran sedang Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 14,28 gram (netto);

- 15 (lima belas) paket ukuran kecil diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 1,97 gram (netto);

- 7 (tujuh) lembar lakban warna merah;

- 6 (enam) lembar lakban warna kuning;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

- 3 (tiga) buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok;

- 2 (dua) buah kotak plastik warna hitam;

- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);

- 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam;

- 1 (satu) unit handphone android jenis Realme Narzo 50 i warna hijau;



- 1 (satu) unit handphone android jenis Realme 5 warna ungu.

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, di mana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 10 Desa Sido Mukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa, pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) paket ukuran sedang narkotika shabu, 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkotika shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok, serta 1 (satu) buah tabung kaca pirek di dalam laci meja rias kamar Terdakwa;
- Bahwa awalnya, Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. Landung, yang merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muaro Sabak. Kemudian Sdr. Landung menawarkan Terdakwa untuk menjadi perantara dalam penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa menerima pekerjaan tersebut pada bulan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr.Landung sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing 1 (satu) kantong dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram, yaitu untuk pertama dan kedua dengan cara diambil di daerah Simpang Rimbo (Kota Jambi), sedangkan yang ketiga di daerah Simpang Acai, Kota Jambi;
- Bahwa untuk kantong yang pertama dan kedua, Terdakwa telah mengantarkan seluruhnya kepada pembeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara pembeli memesan dan membayar langsung kepada Sdr. Landung, lalu Terdakwa mengantarkan pesanan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ke titik yang sudah ditentukan oleh Sdr. Landung dan meletakkannya di sana. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Landung dan memberitahukan di mana Terdakwa meletakkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, lalu Sdr. Landung berkomunikasi dengan pembeli dan mengarahkan pembeli ke lokasi yang telah ditentukan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk paket yang ketiga, pada hari Kamis, 16 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Sdr. Landung menyerahkan sebanyak 20 (dua puluh) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara Sdr.Landung mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) kantong berisi 20 (dua puluh) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang berada di dalam got parit (pembuangan air) yang terletak di daerah Simpang Acai, Kota Jambi;
- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) kantong berisi 20 (dua puluh) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa menyisihkan dan memisahkannya menjadi paket ukuran kecil. Terdakwa membungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan lakban agar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak lembab dan menandai harga-harga dari masing-masing Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berlakban warna kuning dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, sedangkan untuk paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berwarna merah dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang semua harganya ditentukan oleh Sdr. Landung;
- Bahwa untuk paket yang ketiga, Terdakwa sudah menantarkan 4 (empat) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, namun Terdakwa belum menerima upah atas penjualan tersebut dari Sdr. Landung karena Terdakwa harus dapat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram terlebih dahulu untuk mendapatkan upah hasil penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket ukuran sedang narkotika shabu dan 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkotika shabu, yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang belum selesai diantarkan oleh Terdakwa kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah Terdakwa telah selesai mengantarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 kantong atau 10 (sepuluh) gram tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu, total bersih barang bukti Narkotika Golongan I Tanaman Jenis Sabu di atas adalah seberat 16,25 (enam belas koma dua

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan telah dimusnahkan seberat 12,90 (dua belas koma sembilan nol) gram sehingga berat bersih akhir barang bukti di persidangan seberat 3,02 (tiga koma nol dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian BPOM, barang bukti di atas mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum*

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Muhammad Agus Riyanto Alias Agus Bin Imam Sayuti dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM–28/SGT/05/2023 tanggal 4 Juli 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Snt



Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 10 Desa Sido Mukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa, pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) paket ukuran sedang narkotika shabu, 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkotika shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok, serta 1 (satu) buah tabung kaca pirek di dalam laci meja rias kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya, Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. Landung, yang merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muaro Sabak. Kemudian Sdr. Landung menawarkan Terdakwa untuk menjadi perantara dalam penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa menerima pekerjaan tersebut pada bulan Desember 2022. Terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. Landung sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing 1 (satu) kantong dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram, yaitu untuk pertama dan kedua dengan cara diambil di daerah Simpang Rimbo (Kota Jambi), sedangkan yang ketiga di daerah Simpang Acai, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa untuk kantong yang pertama dan kedua, Terdakwa telah mengantarkan seluruhnya kepada pembeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara pembeli memesan dan membayar langsung kepada Sdr. Landung, lalu Terdakwa mengantarkan pesanan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ke titik yang sudah ditentukan oleh Sdr. Landung dan meletakkannya di sana. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Landung dan memberitahukan di mana Terdakwa meletakkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, lalu Sdr. Landung berkomunikasi dengan pembeli dan mengarahkan pembeli ke lokasi yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa untuk paket yang ketiga, pada hari Kamis, 16 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Sdr. Landung menyerahkan sebanyak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara Sdr.Landung mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) kantong berisi 20 (dua puluh) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang berada di dalam got parit (pembuangan air) yang terletak di daerah Simpang Acai, Kota Jambi. Setelah mendapatkan 2 (dua) kantong berisi 20 (dua puluh) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa menyisihkan dan memisahkannya menjadi paket ukuran kecil. Terdakwa membungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan lakban agar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak lembab dan menandai harga-harga dari masing-masing Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berlakban warna kuning dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, sedangkan untuk paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berwarna merah dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang semua harganya ditentukan oleh Sdr. Landung;

Menimbang, bahwa untuk paket yang ketiga, Terdakwa sudah menantarkan 4 (empat) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, namun Terdakwa belum menerima upah atas penjualan tersebut dari Sdr. Landung karena Terdakwa harus dapat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram terlebih dahulu untuk mendapatkan upah hasil penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Adapun barang bukti berupa 3 (tiga) paket ukuran sedang narkotika shabu dan 15 (lima belas) paket ukuran kecil narkotika shabu, yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang belum selesai diantarkan oleh Terdakwa kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, berat barang bukti adalah total bersih barang bukti Narkotika Golongan I Tanaman Jenis Sabu di atas adalah seberat **16,25 (enam belas koma dua lima) gram**, yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan telah dimusnahkan seberat 12,90 (dua belas koma sembilan nol) gram sehingga berat bersih akhir barang bukti di persidangan seberat 3,02 (tiga koma nol dua) gram dan karenanya, beratnya **terbukti melebihi 5 (lima) gram**. Selanjutnya, berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian dari BPOM di Jambi, barang bukti yang ditemukan tersebut seluruhnya adalah benar Positif

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin, Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa **Terdakwa dalam perkara ini terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yaitu dengan cara menjadi penghubung antara Sdr.Landung selaku penjual dan para pembeli. Atas tindakannya tersebut, Terdakwa mendapatkan jasa/keuntungan berupa upah antar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah Terdakwa telah selesai mengantarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 kantong atau 10 (sepuluh) gram tersebut;**

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut terbukti tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa oleh karena Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di depan persidangan. Dengan demikian, Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya (*vide*, Eddy O.S. Hiariej, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*", Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*") (*vide*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Snt



ini sesuai dengan adagium: “**biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain**”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adagium: “seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya”. Selain itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 16,25 (enam belas koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa pidanaan juga harus memperhatikan akibat yang ditimbulkannya dari peredaran Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 24 (dua puluh empat) gram yang sebelumnya telah berhasil diantarkan oleh Terdakwa kepada para pembeli tersebut, yang apabila dirata-rata dengan pemakaian maksimal sebanyak 1 (satu) gram, maka terdapat 24 (dua puluh empat) korban penyalahguna Narkotika yang telah terdampak dari peredaran Narkotika jenis sabu tersebut. Pidanaan juga harus mempertimbangkan bahaya Narkotika yang sudah merambah segala kalangan, baik tua maupun muda, kalangan profesional maupun masyarakat biasa, bahkan pejabat sekalipun, sehingga merupakan kejahatan yang luar biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya menyangkut akibat yang ditimbulkan dari peredaran Narkotika jenis sabu tersebut, sebagaimana dalam fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terlalu ringan dan menusuk rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai efek jera (*deterrent effect*) dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa maupun dampak yang dapat terjadi dari perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut, yang lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 3 (tiga) paket ukuran sedang Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 14,28 gram (netto), 15 (lima belas) paket ukuran kecil diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 1,97 gram (netto), 7 (tujuh) lembar lakban warna merah, 6 (enam) lembar lakban warna kuning, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok, 2 (dua) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android jenis Realme Narzo 50 i warna hijau dan 1 (satu) unit handphone android jenis Realme 5 warna ungu, yang telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Agus Riyanto Alias Agus Bin Imam Sayuti** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Agus Riyanto Alias Agus Bin Imam Sayuti** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Muhammad Agus Riyanto Alias Agus Bin Imam Sayuti** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Muhammad Agus Riyanto Alias Agus Bin Imam Sayuti** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket ukuran sedang Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 14,28 gram (netto);
 - 15 (lima belas) paket ukuran kecil diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 1,97 gram (netto);
 - 7 (tujuh) lembar lakban warna merah;
 - 6 (enam) lembar lakban warna kuning;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok;
 - 2 (dua) buah kotak plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
 - 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android jenis Realme Narzo 50 i warna hijau;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android jenis Realme 5 warna ungu;

Dimusnahkan;

6.-Membebaskan kepada Terdakwa **Muhammad Agus Riyanto Alias Agus Bin Imam Sayuti** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Gabriel Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulyani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Samuel Libeltus Tamba, S.H., selaku Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Bulyani

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Snt